



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2010

TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT ON INVESTMENT OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA* (PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Bangkok, Thailand, pada tanggal 15 Agustus 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Cina;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ON INVESTMENT OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA* (PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA).

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia di Bangkok, Thailand, pada tanggal 15 Agustus 2009 yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 105



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



**AGREEMENT ON INVESTMENT OF THE FRAMEWORK
AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-
OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF
SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia ("Cambodia"), the Republic of Indonesia ("Indonesia"), the Lao People's Democratic Republic ("Lao PDR"), Malaysia, the Union of Myanmar ("Myanmar"), the Republic of the Philippines ("Philippines"), the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand ("Thailand") and the Socialist Republic of Viet Nam ("Viet Nam"), Member States of the Association of Southeast Asian Nations (collectively, "ASEAN" or "ASEAN Member States", or individually, "ASEAN Member State"), and the Government of the People's Republic of China ("China");

RECALLING the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation ("the Framework Agreement") between ASEAN and China (collectively, "the Parties", or individually referring to an ASEAN Member State or to China as a "Party") signed by the Heads of Government/State of ASEAN Member States and China in Phnom Penh, Cambodia on the 4th day of November 2002;

RECALLING further Article 5 and Article 8 of the Framework Agreement, where in order to establish an ASEAN-China Free Trade Area and to promote investments and create a liberal, facilitative, transparent and competitive investment regime, the Parties agreed to negotiate and conclude as expeditiously as possible an investment agreement in order to progressively liberalise the investment regime, strengthen co-operation in investment, facilitate investment and improve



transparency of investment rules and regulations, and provide for the protection of investments;

NOTING that the Framework Agreement recognised the different stages and pace of development among the Parties and the need for special and differential treatment and flexibility for the newer ASEAN Member States of Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam;

REAFFIRMING the Parties' commitment to establish the ASEAN-China Free Trade Area within the specified timeframes, while allowing flexibility to the Parties to address their sensitive areas as provided in the Framework Agreement, in the realisation of the sustainable economic growth and development goals on the basis of equality and mutual benefits so as to achieve a win-win outcome;

REAFFIRMING further the rights, obligations and undertakings of each Party under the World Trade Organization ("WTO"), and other multilateral, regional and bilateral agreements and arrangements,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

**Article 1
Definitions**

1. For the purpose of this Agreement:
 - (a) "AEM" means ASEAN Economic Ministers;
 - (b) "freely usable currency" means any currency designated as such by the International Monetary Fund ("IMF") under its Articles of Agreement and any amendments thereto;
 - (c) "GATS" means the General Agreement on Trade in Services in Annex 1B to the WTO Agreement;



- (d) "investment" means every kind of asset invested by the investors of a Party in accordance with the relevant laws, regulations and policies¹ of another Party in the territory of the latter including, but not limited to, the following:
- (i) movable and immovable property and any other property rights such as mortgages, liens or pledges;
 - (ii) shares, stocks and debentures of juridical persons or interests in the property of such juridical persons;
 - (iii) intellectual property rights, including rights with respect to copyrights, patents and utility models, industrial designs, trademarks and service marks, geographical indications, layout designs of integrated circuits, trade names, trade secrets, technical processes, know-how and goodwill;
 - (iv) business concessions² conferred by law, or under contract, including concessions to search for, cultivate, extract, or exploit natural resources; and
 - (v) claims to money or to any performance having financial value.

¹ For greater certainty, policies shall refer to those affecting investment that are endorsed and announced by the Government of a Party, and made publicly available in a written form.

² Business concessions include contractual rights such as those under turnkey, construction or management contracts, production or revenue sharing contracts, concessions, or other similar contracts and can include investment funds for projects such as Build-Operate and Transfer (BOT) and Build-Operate and Own (BOO) schemes.



For the purpose of the definition of investment in this Sub-paragraph, returns that are invested should be treated as investments and any alteration of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect their character as investments;

- (e) "investor of a Party" means a natural person of a Party or a juridical person of a Party that is making³ or has made an investment in the territories of the other Parties;
- (f) "juridical person of a Party" means any legal entity duly constituted or otherwise organised under the applicable law of a Party, whether for profit or otherwise, and whether privately-owned or governmentally-owned, and engaged in substantive business operations in the territory of that Party, including any corporation, trust, partnership, joint venture, sole proprietorship or association;
- (g) "measure" means any law, regulation, rule, procedure, or decision or administrative action of general application, affecting investors and/or investments, taken by a Party including its:
 - (i) central, regional or local governments and authorities; and
 - (ii) non-governmental bodies in the exercise of powers delegated by central, regional or local governments and authorities;
- (h) "MOFCOM" means Ministry of Commerce of the People's Republic of China;

³ For greater certainty, the phrase "is making" shall refer only to Article 5 (Most-Favoured-Nation Treatment) and Article 10 (Transfers and Repatriation of Profits).



- (i) "natural person of a Party" means any natural person possessing the nationality or citizenship of, or right of permanent residence in the Party in accordance with its laws and regulations;⁴
 - (j) "returns" mean amounts yielded by or derived from an investment particularly, though not exclusively, profits, interests, capital gains, dividends, royalties or fees;
 - (k) "SEOM" means ASEAN Senior Economic Officials Meetings;
 - (l) "WTO Agreement" means the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, done at Marrakesh, Morocco on the 15th of April 1994, as may be amended.
2. The definitions of each of the above terms shall apply unless the context otherwise requires, or where a Party has specifically defined any of the above terms for application to its commitments or reservations.

⁴ In the case of Indonesia, Lao PDR, Myanmar, Thailand and Viet Nam, which do not grant rights of permanent residence to foreigners or do not accord its permanent residents the same benefits as its nationals or citizens, they shall not be legally obliged to accord the benefits of this Agreement to permanent residents of any of the other Parties, or claim the aforesaid benefits for its permanent residents, if applicable, from any of the other Parties.

In the case of China, until such time when China enacts its domestic law on the treatment of permanent residents of foreign countries, the permanent residents of the other Parties shall, provided there is reciprocity from those other Parties, be treated no less favourably than those of third countries, in like circumstances, if such permanent residents waive their rights that may be derived from provisions of dispute resolution under any other investment agreements or arrangements concluded between China and any third country.



3. In this Agreement, all words used in the singular shall include the plural, and all words in the plural shall include the singular, unless the context otherwise requires.

Article 2 Objectives

The objectives of this Agreement are to promote investment flows and to create a liberal, facilitative, transparent and competitive investment regime in ASEAN and China through the following:

- (a) progressively liberalising the investment regimes of ASEAN and China;
- (b) creating favourable conditions for the investment by the investor of a Party in the territory of another Party;
- (c) promoting the cooperation between a Party and the investor who has investment in the territory of that Party on a mutually beneficial basis;
- (d) encouraging and promoting the flow of investment among the Parties and cooperation among the Parties on investment-related matters;
- (e) improving the transparency of investment rules conducive to increased investment flows among the Parties; and
- (f) providing for the protection of investments in ASEAN and China.



Article 3
Scope of Application

1. This Agreement shall apply to measures adopted or maintained by a Party relating to:
 - (a) investors of another Party; and
 - (b) investments of investors of another Party in its territory, which shall be:
 - (i) in respect of China, the entire customs territory according to the WTO definition at the time of her accession to the WTO on the 11th day of December 2001. For this purpose, for China, "territory" in this Agreement refers to the customs territory of China; and
 - (ii) in respect of ASEAN Member States, their respective territories.
2. Unless otherwise provided in this Agreement, this Agreement shall apply to all investments made by investors of a Party in the territory of another Party, whether made before or after the entry into force of this Agreement. For greater certainty, the provisions of this Agreement do not bind any Party in relation to any act or fact that took place or any situation that ceased to exist before the date of entry into force of this Agreement.
3. In the case of Thailand, this Agreement shall apply only in cases where the investment by an investor of another Party in the territory of Thailand has been admitted, and specifically approved in writing for



protection by its competent authorities,⁵ in accordance with its domestic laws, regulations and policies.

4. This Agreement shall not apply to:

- (a) any taxation measure. This Sub-paragraph shall not undermine the Parties' rights and obligations with respect to taxation measures:
 - (i) where corresponding rights or obligations are also granted or imposed under the WTO Agreement;
 - (ii) under Article 8 (Expropriation) and Article 10 (Transfers and Repatriation of Profits);
 - (iii) under Article 14 (Investment Disputes between a Party and an Investor), only when the dispute arises from Article 8 (Expropriation); and
 - (iv) under any tax convention relating to the avoidance of double taxation;
- (b) laws, regulations, policies or procedures of general application governing the procurement by government agencies of goods and services purchased for governmental purposes (government procurement) and not with a view to commercial resale or with a view to use in the production of goods or the supply of services for commercial sale;
- (c) subsidies or grants provided by a Party or to any conditions attached to the receipt or the continued receipt of such subsidies or grants,

⁵ The name and contact details of the competent authorities responsible for granting such approval shall be informed to the other Parties through the ASEAN Secretariat.



whether or not such subsidies or grants are offered exclusively to domestic investors and investments;

(d) services supplied in the exercise of governmental authority by the relevant body or authority of a Party. For the purposes of this Agreement, a service supplied in the exercise of governmental authority means any service which is supplied neither on a commercial basis nor in competition with one or more service suppliers; and

(e) measures adopted or maintained by a Party affecting trade in services.

5. Notwithstanding Sub-paragraph 4(e), Article 7 (Treatment of Investment), Article 8 (Expropriation), Article 9 (Compensation for Losses), Article 10 (Transfers and Repatriation of Profits), Article 12 (Subrogation) and Article 14 (Investment Disputes between a Party and an Investor) shall apply, *mutatis mutandis*, to any measure affecting the supply of a service by a service supplier of a Party through commercial presence in the territory of another Party, but only to the extent that they relate to an investment and an obligation under this Agreement, regardless of whether or not such a service sector is scheduled in the Party's Schedule of Specific Commitments made under the Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China signed in Cebu, Philippines on the 14th day of January 2007.



Article 4
National Treatment

Each Party shall, in its territory, accord to investors of another Party and their investments treatment no less favourable than it accords, in like circumstances, to its own investors and their investments with respect to management, conduct, operation, maintenance, use, sale, liquidation, or other forms of disposal of such investments.

Article 5
Most-Favoured-Nation Treatment

1. Each Party shall accord to investors of another Party and their investments treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to investors of any other Party or third country and/or their respective investments with respect to admission, establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, maintenance, use, liquidation, sale, and other forms of disposal of investments.
2. Notwithstanding Paragraph 1, if a Party accords more favourable treatment to investors of another Party or third country and their investments by virtue of any future agreements or arrangements to which that Party is a party, it shall not be obliged to accord such treatment to investors of another Party and their investments. However, upon request from another Party, it shall accord adequate opportunity to negotiate the benefits granted therein.
3. The treatment, as set forth in Paragraph 1 and Paragraph 2, shall not include:
 - (a) any preferential treatment accorded to investors and their investments under any existing bilateral, regional or international agreements, or any



forms of economic or regional cooperation with any non-Party; and

- (b) any existing or future preferential treatment accorded to investors and their investments in any agreement or arrangement between or among ASEAN Member States or between any Party and its separate customs territories.
4. For greater certainty, the obligation in this Article does not encompass a requirement for a Party to extend to investors of another Party dispute resolution procedures other than those set out in this Agreement.

Article 6 Non-Conforming Measures

1. Article 4 (National Treatment) and Article 5 (Most-Favoured-Nation Treatment) shall not apply to:
 - (a) any existing or new non-conforming measures maintained or adopted within its territory;
 - (b) the continuation or amendment of any non-conforming measures referred to in Sub-paragraph (a).
2. The Parties will endeavour to progressively remove the non-conforming measures.
3. The Parties shall enter into discussions pursuant to Article 24. (Review) with a view to furthering the objectives in Article 2(a) and Article 2(e). The Parties will endeavour to achieve the objectives to be overseen by the institution under Article 22 (Institutional Arrangement).



Article 7
Treatment of Investment

1. Each Party shall accord to investments of investors of another Party fair and equitable treatment and full protection and security.
2. For greater certainty:
 - (a) fair and equitable treatment refers to the obligation of each Party not to deny justice in any legal or administrative proceedings; and
 - (b) full protection and security requires each Party to take such measures as may be reasonably necessary to ensure the protection and security of the investment of investors of another Party.
3. A determination that there has been a breach of another provision of this Agreement, or of a separate international agreement, shall not establish that there has been a breach of this Article.

Article 8
Expropriation

1. A Party shall not expropriate, nationalise or take other similar measures ("expropriation") against investments of investors of another Party, unless the following conditions are met:
 - (a) for a public purpose;
 - (b) in accordance with applicable domestic laws, including legal procedures;
 - (c) carried out in a non-discriminatory manner; and



- (d) on payment of compensation in accordance with Paragraph 2.
2. Such compensation shall amount to the fair market value of the expropriated investment at the time when expropriation was publicly announced or when expropriation occurred, whichever is earlier, and it shall be freely transferable in freely usable currencies from the host country. The fair market value shall not reflect any change in market value occurring because the expropriation had become publicly known earlier.
 3. The compensation shall be settled and paid without unreasonable delay. In the event of delay, the compensation shall include interest at the prevailing commercial interest rate from the date of expropriation until the date of payment⁶. The compensation, including any accrued interest, shall be payable either in the currency in which the investment was originally made or, if requested by the investor, in a freely usable currency.
 4. Notwithstanding Paragraph 1, Paragraph 2 and Paragraph 3, any measure of expropriation relating to land shall be as defined in the expropriating Party's existing domestic laws and regulations and any amendments thereto, and shall be for the purposes of and upon payment of compensation in accordance with the aforesaid laws and regulations.
 5. Where a Party expropriates the assets of a juridical person which is incorporated or constituted under its laws and regulations, and in which investors of another

⁶ For Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand and Viet Nam, in the event of delay, the rate and payment of interest of compensation for expropriation of investments of investors of another Party shall be determined in accordance with their laws, regulations and policies provided that such laws, regulations and policies are applied on a non-discriminatory basis to investments of investors of another Party or a non-Party.



Party own shares, it shall apply the provisions of the preceding Paragraphs so as to ensure that compensation is paid to such investors to the extent of their interest in the assets expropriated.

6. This Article shall not apply to the issuance of compulsory licences granted to intellectual property rights in accordance with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights in Annex 1C to the WTO Agreement.

Article 9 Compensation for Losses

Investors of a Party whose investments in the territory of another Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, a state of emergency, revolt, insurrection or riot in the territory of the latter Party shall be accorded by the latter Party treatment, as regard restitution, indemnification, compensation or other settlement, no less favourable than that which the latter Party accords, in like circumstances, to investors of any third country or its own nationals, whichever is more favourable.

Article 10 Transfers and Repatriation of Profits

1. Each Party shall allow all transfers in respect of investments in its territory of an investor of any other Party to be made in any freely usable currency at the prevailing market rate of exchange on the date of transfer, and allow such transfers to be freely transferred into and out of its territory without delay. Such transfers shall include:



- (a) the initial capital, plus any additional capital used to maintain or expand the investments⁷;
- (b) net profits, capital gains, dividends, royalties, licence fees, technical assistance and technical and management fees, interest and other current income accruing from any investment of the investors of any other Party;
- (c) proceeds from the total or partial sale or liquidation of any investment made by investors of any other Party;
- (d) funds in repayment of borrowings or loans given by investors of a Party to the investors of any other Party which the respective Parties have recognised as investment;
- (e) net earnings and other compensations of natural persons of any other Party, who are employed and allowed to work in connection with an investment in its territory;
- (f) payments made under a contract entered into by the investors of any other Party, or their investments including payments made pursuant to a loan transaction; and
- (g) payments made pursuant to Article 8 (Expropriation) and Article 9 (Compensation for Losses).

⁷ The Parties understand that the reference to "the initial capital, plus any additional capital used to maintain or expand the investments" only applies following the successful completion of the approval procedures for inward investment.



2. Each Party undertakes to accord to the transfer referred to in Paragraph 1, treatment as favourable as that accorded, in like circumstances, to the transfer originating from investments made by investors of any other Party or third country.
3. Notwithstanding Paragraph 1 and Paragraph 2, a Party may prevent or delay a transfer through the equitable, non-discriminatory and good faith application of its laws and regulations relating to:
 - (a) bankruptcy, loss of ability or capacity to make payments, or protection of the right of creditors;
 - (b) non-fulfilment of the host Party's transfer requirements in respect of trading or dealing in securities, futures, options or derivatives;
 - (c) non-fulfilment of tax obligations;
 - (d) criminal or penal offences and the recovery of the proceeds of crime;
 - (e) social security, public retirement or compulsory saving schemes;
 - (f) compliance with judgements in judicial or administrative proceedings;
 - (g) workers' retrenchment benefits in relation to labour compensation relating to, amongst others, foreign investment projects that are closed down; and
 - (h) financial reporting or record keeping of transfers when necessary to assist law enforcement or financial regulatory authorities.



4. For greater certainty, the transfers referred to in the preceding Paragraphs shall comply with relevant formalities stipulated by the host Party's domestic laws and regulations relating to exchange administration, insofar as such laws and regulations are not to be used as a means of avoiding a Party's obligations under this Agreement.
5. Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of the Parties as members of the IMF under the Articles of Agreement of the IMF, including the use of exchange actions which are in conformity with the Articles of Agreement of the IMF, provided that a Party shall not impose restrictions on any capital transactions inconsistently with its specific commitments under this Agreement regarding such transactions, except:
 - (a) under Article 11 (Measures to Safeguard the Balance of Payments); or
 - (b) at the request of the IMF; or
 - (c) where, in exceptional circumstances, movements of capital cause, or threaten to cause, serious economic or financial disturbance in the Party concerned, provided such restrictions do not affect the rights and obligations of the Parties as members of the WTO under Paragraph 1 of Article XI of GATS, and the measures are taken in accordance with paragraph 2 of Article 11 of this Agreement, *mutatis mutandis*.

Article 11

Measures to Safeguard the Balance of Payments

1. In the event of serious balance of payments and external financial difficulties or threat thereof, a Party may adopt or maintain restrictions on investments, including payments or transfers related to such



investments. It is recognised that particular pressures on the balance of payments of a Party in the process of economic development may necessitate the use of restrictions to ensure, *inter alia*, the maintenance of a level of financial reserves adequate for the implementation of its programme of economic development.

2. The restrictions referred to in Paragraph 1 shall:
 - (a) be consistent with the Articles of Agreement of the IMF;
 - (b) not discriminate among the Parties;
 - (c) avoid unnecessary damage to the commercial, economic and financial interests of any other Party;
 - (d) not exceed those necessary to deal with the circumstances described in Paragraph 1;
 - (e) be temporary and be phased out progressively as the situation specified in Paragraph 1 improves; and
 - (f) be applied such that any other Party is treated no less favourably than any third country.
3. Any restrictions adopted or maintained by a Party under Paragraph 1 or any changes therein, shall be promptly notified to the other Parties.

Article 12 Subrogation

1. In the event that any Party or any agency, institution, statutory body or corporation designated by it, as a result of an indemnity it has given in respect of an



Investment or any part thereof, makes payment to its own investors in respect of any of their claims under this Agreement, the other Parties concerned shall acknowledge that the former Party or any agency, institution, statutory body or corporation designated by it is entitled by virtue of subrogation to exercise the rights and assert the claims of its own investors. The subrogated rights or claims shall not be greater than the original rights or claims of the said investor.

2. Where a Party or any agency, institution, statutory body or corporation designated by it has made a payment to an investor of that Party and has taken over the rights and claims of the investor, that investor shall not, unless authorised to act on behalf of the Party or the agency, institution, statutory body or corporation designated by it making the payment, pursue those rights and claims against the other Party.

Article 13 Dispute Between Parties

The provisions of the Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China signed in Vientiane, Lao PDR on the 29th day of November 2004 shall apply to the settlement of disputes between or amongst the Parties under this Agreement.

Article 14 Investment Disputes between a Party and an Investor

1. This Article shall apply to investment disputes between a Party and an Investor of another Party concerning an alleged breach of an obligation of the former Party under Article 4 (National Treatment), Article 5 (Most-Favoured-Nation Treatment), Article 7 (Treatment of Investment), Article 8 (Expropriation), Article 9



(Compensation for Losses) and Article 10 (Transfers and Repatriation of Profits), which causes loss or damage to the investor in relation to its investment with respect to the management, conduct, operation, or sale or other disposition of an investment.

2. This Article shall not apply:
 - (a) to investment disputes arising out of events which occurred, or to investment disputes which had been settled, or which were already under judicial or arbitral process, prior to the entry into force of this Agreement;
 - (b) in cases where the disputing investor holds the nationality or citizenship of the disputing Party.
3. The parties to the dispute shall, as far as possible, resolve the dispute through consultations.
4. Where the dispute cannot be resolved as provided for under Paragraph 3 within six (6) months from the date of written request for consultations and negotiations, unless the parties to the dispute agree otherwise, it may be submitted at the choice of the investor:
 - (a) to the courts or administrative tribunals of the disputing Party, provided such courts or administrative tribunals have jurisdiction; or
 - (b) under the *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Convention* and the *ICSID Rules of Procedure for Arbitration Proceedings*^a, provided that both the disputing Party and the non-disputing Party are parties to the *ICSID Convention*; or

^a In the case of Philippines, submission of a claim under the *ICSID Convention* and the *ICSID Rules of Procedure for Arbitration Proceedings* shall be subject to a written agreement between the disputing parties in the event that an investment dispute arises.



- (c) under the *ICSID Additional Facility Rules*, provided that either of the disputing Party or non-disputing Party is a party to the *ICSID Convention*; or
 - (d) to arbitration under the rules of the United Nations Commission on International Trade Law; or
 - (e) if the disputing parties agree, to any other arbitration institution or under any other arbitration rules.
5. In case a dispute has been submitted to a competent domestic court, it may be submitted to international dispute settlement, provided that the investor concerned has withdrawn its case from the domestic court before a final judgement has been reached in the case. In the case of Indonesia, Philippines, Thailand, and Viet Nam, once the investor has submitted the dispute to their respective competent courts or administrative tribunals or to one of the arbitration procedures stipulated in Sub-paragraphs 4(b), 4(c), 4(d) or 4(e), the choice of the procedure is final.
6. The submission of a dispute to conciliation or arbitration under Sub-paragraphs 4(b), 4(c), 4(d) or 4(e) in accordance with the provisions of this Article, shall be conditional upon:
- (a) the submission of the dispute to such conciliation or arbitration taking place within three (3) years of the time at which the disputing investor became aware, or should reasonably have become aware, of a breach of an obligation under this Agreement causing loss or damage to the investor or its investment; and



- (b) the disputing investor providing written notice, which shall be submitted at least ninety (90) days before the claim is submitted, to the disputing Party of his or her intent to submit the dispute to such conciliation or arbitration. Upon the receipt of the notice, the disputing Party may require the disputing investor to go through any applicable domestic administrative review procedure specified by its domestic laws and regulations before the submission of the dispute under Sub-paragraphs 4(b), 4(c), 4(d) or 4(e). The notice shall:
- (i) nominate either Sub-paragraphs 4(b), 4(c), 4(d) or 4(e) as the forum for dispute settlement and, in the case of Sub-paragraph 4(b), nominate whether conciliation or arbitration is being sought;
 - (ii) waive the right to initiate or continue any proceedings, excluding proceedings for interim measures of protection referred to in Paragraph 7, before any of the other dispute settlement fora referred to in Paragraph 4 in relation to the matter under dispute; and
 - (iii) briefly summarise the alleged breach of the disputing Party under this Agreement, including the Articles alleged to have been breached, and the loss or damage allegedly caused to the investor or its investment.
7. No Party shall prevent the disputing investor from seeking interim measures of protection, not involving the payment of damages or resolution of the substance of the matter in dispute before the courts or administrative tribunals of the disputing Party, prior to



the institution of proceedings before any of the dispute settlement fora referred to in Paragraph 4, for the preservation of its rights and interests.

8. No Party shall give diplomatic protection, or bring an international claim, in respect of a dispute which one of its investors and any one of the other Parties shall have consented to submit or have submitted to conciliation or arbitration under this Article, unless such other Party has failed to abide by and comply with the award rendered in such dispute. Diplomatic protection, for the purposes of this Paragraph, shall not include informal diplomatic exchanges for the sole purpose of facilitating a settlement of the dispute.
9. Where an investor claims that the disputing Party has breached Article 8 (Expropriation) by the adoption or enforcement of a taxation measure, the disputing Party and the non-disputing Party shall, upon request from the disputing Party, hold consultations with a view to determining whether the taxation measure in question has an effect equivalent to expropriation or nationalisation. Any tribunal that may be established under this Article shall accord serious consideration to the decision of both Parties under this Paragraph.
10. If both Parties fail either to initiate such consultations, or to determine whether such taxation measure has an effect equivalent to expropriation or nationalisation within the period of one hundred eighty (180) days from the date of receipt of the request for consultation referred to in Paragraph 4, the disputing investor shall not be prevented from submitting its claim to arbitration in accordance with this Article.

- Senim, 9/11/2009 -



Article 15
Denial of Benefits

1. Subject to prior notification and consultation, a Party may deny the benefits of this Agreement to:
 - (a) investors of another Party where the investment is being made by a juridical person that is owned or controlled by persons of a non-Party and the juridical person has no substantive business operations in the territory of another Party; or
 - (b) investors of another Party where the investment is being made by a juridical person that is owned or controlled by persons of the denying Party.

2. Notwithstanding Paragraph 1, in the case of Thailand, it may, under its applicable laws and/or regulations, deny the benefits of this Agreement relating to the admission, establishment, acquisition and expansion of investments to an investor of the other Party that is a juridical person of such Party and to investments of such an investor where Thailand establishes that the juridical person⁹ is owned or controlled by natural persons or juridical persons of a non-Party or the denying Party.

⁹ (a) in the case of Thailand, a juridical person referred to in this Article is:

(i) "owned" by natural persons or juridical persons of a Party or a non-Party if more than fifty (50) percent of the equity interests in it is beneficially owned by such persons;

(ii) "controlled" by natural persons or juridical persons of a Party or non-Party if such persons have the power to name a majority of its directors or otherwise to legally direct its actions.

(b) In the case of Indonesia, Myanmar, Philippines and Viet Nam, ownership and control shall be defined in its domestic laws and regulations.



3. Without prejudice to Paragraph 1, Philippines may deny the benefits of this Agreement to investors of another Party and to investments of that investor, where it establishes that such investor has made an investment in breach of the provisions of Commonwealth Act No. 108, entitled "An Act to Punish Acts of Evasion of Laws on the Nationalisation of Certain Rights, Franchises or Privileges", as amended by Presidential Decree No. 715, otherwise known as "The Anti-Dummy Law", as may be amended.

Article 16
General Exceptions

1. Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between the Parties, their investors or their investments where like conditions prevail, or a disguised restriction on investors of any Party or their investments made by investors of any Party, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any Party of measures:
- (a) necessary to protect public morals or to maintain public order¹⁰;
 - (b) necessary to protect human, animal or plant life or health;
 - (c) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement including those relating to:

¹⁰ For the purpose of this Sub-paragraph, footnote 5 of Article XIV of the GATS is incorporated into and forms part of this Agreement, *mutatis mutandis*.



- (i) the prevention of deceptive and fraudulent practices to deal with the effects of a default on a contract;
 - (ii) the protection of the privacy of individuals in relation to the processing and dissemination of personal data and the protection of confidentiality of individual records and accounts; and
 - (iii) safety;
 - (d) aimed at ensuring the equitable or effective¹¹ imposition or collection of direct taxes in respect of investments or investors of any Party;
 - (e) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value; or
 - (f) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption.
2. Insofar as measures affecting the supply of financial services are concerned, paragraph 2 (Domestic Regulation) of the Annex on Financial Services of GATS shall be incorporated into and form an integral part of this Agreement, *mutatis mutandis*.

Article 17 Security Exceptions

Nothing in this Agreement shall be construed:

¹¹ For the purpose of this Sub-paragraph, footnote 6 of Article XIV of the GATS is incorporated into and forms part of this Agreement, *mutatis mutandis*.



- (a) to require any Party to furnish any information, the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or
- (b) to prevent any Party from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests, including but not limited to:
 - (i) action relating to fissionable and fusionable materials or the materials from which they derived;
 - (ii) action relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment;
 - (iii) action taken so as to protect critical public infrastructure from deliberate attempts intended to disable or degrade such infrastructure;
 - (iv) action taken in time of war or other emergency in domestic or international relations; or
- (c) to prevent any Party from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.

**Article 18
Other Obligations**

1. If the legislation of any Party or international obligations existing at the time of entry into force of this Agreement



or established thereafter between or among the Parties result in a position entitling investors by investors of another Party to a treatment more favourable than is provided for by this Agreement, such position shall not be affected by this Agreement.

2. Each Party shall observe any commitments it may have entered into with the investors of another Party as regards to their investments.

Article 19 Transparency

1. In order to achieve the objectives of this Agreement, each Party shall:
 - (a) make available through publication, all relevant laws, regulations, policies and administrative guidelines of general application that pertain to, or affect investments in its territory.
 - (b) promptly and at least annually notify the other Parties of the introduction of any new law or any changes to its existing laws, regulations, policies or administrative guidelines, which significantly affect investments in its territory, or its commitments under this Agreement.
 - (c) establish or designate an enquiry point where, upon request of any natural person, juridical person or any one of the other Parties, all information relating to the measures required to be published or made available under Sub-paragraphs (a) and (b) may be promptly obtained.
 - (d) notify the other Parties through the ASEAN Secretariat at least once annually of any future investment-related agreements or arrangements



which grants any preferential treatment and to which it is a party.

2. Nothing in this Agreement shall require a Party to furnish or allow access to confidential information, the disclosure of which would impede law enforcement, or otherwise contrary to the public interest, or which would prejudice legitimate commercial interests of particular juridical persons, public or private.
3. All notifications and communications made pursuant to Paragraph 1 shall be in the English language.

Article 20
Promotion of Investment

The Parties shall cooperate in promoting and increasing awareness of ASEAN-China as an investment area through, amongst others:

- (a) increasing ASEAN-China investments;
- (b) organising investment promotion activities;
- (c) promoting business matching events;
- (d) organising and supporting the organisation of various briefings and seminars on investment opportunities and on investment laws, regulations and policies; and
- (e) conducting information exchanges on other issues of mutual concern relating to investment promotion and facilitation.



Article 21
Facilitation of Investment

Subject to their laws and regulations, the Parties shall cooperate to facilitate investments amongst ASEAN and China through, amongst others:

- (a) creating the necessary environment for all forms of investment;
- (b) simplifying procedures for investment applications and approvals;
- (c) promoting dissemination of investment information, including investment rules, regulations, policies and procedures; and
- (d) establishing one-stop investment centres in the respective host Parties to provide assistance and advisory services to the business sectors including facilitation of operating licences and permits.

Article 22
Institutional Arrangements

1. Pending the establishment of a permanent body, the AEM-MOFCOM, supported and assisted by the SEOM-MOFCOM, shall oversee, supervise, coordinate and review the implementation of this Agreement.
2. The ASEAN Secretariat shall monitor and report to the SEOM-MOFCOM on the implementation of this Agreement. All Parties shall cooperate with the ASEAN Secretariat in the performance of its duties.
3. Each Party shall designate a contact point to facilitate communications between the Parties on any matter



covered by this Agreement. On the request of a Party, the contact point of the requested Party shall identify the office or official responsible for the matter and assist in facilitating communication with the requesting Party.

Article 23
Relations with Other Agreements.

Nothing in this Agreement shall derogate from the existing rights and obligations of a Party under any other international agreements to which it is a party.

Article 24
General Review

The AEM-MOFCOM or their designated representatives shall meet within a year from the date of entry into force of this Agreement and then biennially or otherwise as appropriate to review this Agreement with a view to furthering the objectives set out in Article 2 (Objectives).

Article 25
Amendments

This Agreement may be amended by agreement in writing by the Parties and such amendments shall enter into force on such date or dates as may be agreed by the Parties.

Article 26
Depositary

For the ASEAN Member States, this Agreement shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish a certified copy thereof, to each ASEAN Member State.



**Article 27
Entry into Force**


1. This Agreement shall enter into force six (6) months from the date of signing of this Agreement.
2. The Parties undertake to complete their internal procedures for the entry into force of this Agreement.
3. Where a Party is unable to complete its internal procedures for the entry into force of this Agreement within six (6) months from the date of signing of this Agreement, the rights and obligations of that Party under this Agreement shall commence thirty (30) days after the date of notification of completion of such internal procedures.
4. A Party shall upon the completion of its internal procedures for the entry into force of this Agreement notify the other Parties in writing.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.




DONE at Bangkok, Thailand this Fifteenth Day of August in the Year Two Thousand and Nine, in duplicate copies in the English Language.

For
Brunei Darussalam:




LIM JOCK SENG
Second Minister of Foreign
Affairs and Trade

For the
People's Republic of China



CHEN DEMING
Minister of Commerce

For the Kingdom of Cambodia:



CHAM PRASIDH
Senior Minister and Minister of
Commerce

For the Republic of Indonesia:



MARI ELKA PANGESTU
Minister of Trade



**PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL BERDASARKAN
PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI
MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA
TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA**

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja ("Kamboja"), Republik Indonesia ("Indonesia"), Republik Demokratik Rakyat Laos ("Laos"), Malaysia, Uni Myanmar ("Myanmar"), Republik Filipina ("Filipina"), Republik Singapura, Kerajaan Thailand ("Thailand"), dan Republik Sosialis Vietnam ("Vietnam"), Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (secara bersama-sama disebut "ASEAN", atau "Negara-negara Anggota ASEAN", atau sendiri-sendiri disebut sebagai "Negara Anggota ASEAN"), dan Pemerintah Republik Rakyat China ("China");

MENGINGAT Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh ("Persetujuan Kerangka Kerja") antara ASEAN dan China (secara bersama-sama disebut "Para Pihak", atau sendiri-sendiri mengacu kepada satu Negara Anggota ASEAN atau kepada China sebagai "Pihak") yang ditandatangani oleh para Kepala Pemerintahan/Negara dari Negara-negara Anggota ASEAN dan China di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002;

MENGINGAT lebih lanjut Pasal 5 dan 8 dari Persetujuan Kerangka Kerja, di mana untuk mendirikan Wilayah Perdagangan Bebas ASEAN-China dan meningkatkan penanaman modal serta menciptakan rezim penanaman modal

yang liberal, fasilitatif, terbuka dan berdaya saing. Para Pihak sepakat untuk merundingkan dan menyepakati secepat mungkin suatu persetujuan penanaman modal untuk meliberalisasikan secara progresif rezim penanaman modal tersebut, memperkuat kerja sama dalam penanaman modal, memfasilitasi penanaman modal dan meningkatkan transparansi aturan dan peraturan penanaman modal, serta memberikan perlindungan terhadap penanaman modal;

MEMPERHATIKAN bahwa Persetujuan Kerangka Kerja mengakui tahapan-tahapan dan fase pembangunan yang berbeda di antara Para Pihak dan kebutuhan untuk perlakuan khusus dan membedakan serta fleksibilitas bagi Negara-negara Anggota baru ASEAN, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam;

MENEGASKAN KEMBALI komitmen Para Pihak untuk membentuk Wilayah Perdagangan Bebas ASEAN-China dalam kerangka waktu yang ditentukan, sementara memberikan fleksibilitas kepada Para Pihak untuk menangani wilayah-wilayahnya yang sensitif sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kerangka Kerja. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tujuan-tujuan pembangunan berdasarkan kesetaraan dan manfaat bersama sehingga dapat mencapai hasil yang saling menguntungkan;

MENEGASKAN KEMBALI lebih lanjut hak-hak, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak di bawah Organisasi Perdagangan Dunia ("WTO") serta perjanjian dan kesepakatan multilateral, regional dan bilateral lainnya.

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Definisi

1. Untuk maksud Persetujuan ini:

- (a) **"AEM"** adalah Menteri-menteri Ekonomi ASEAN;
- (b) **"mata uang yang dapat digunakan secara bebas"** adalah setiap mata uang yang ditetapkan sebagai mata uang yang dapat digunakan secara bebas oleh Dana Moneter Internasional ("IMF") berdasarkan Pasal-pasal dari Persetujuannya dan setiap perubahannya;
- (c) **"GATS"** adalah Persetujuan Umum mengenai Perdagangan di Bidang Jasa dalam Lampiran 1B dari Persetujuan WTO;
- (d) **"penanaman modal"** adalah setiap bentuk aset yang ditanamkan oleh para penanam modal dari salah satu Pihak, sesuai dengan hukum, perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan¹ yang relevan dari Pihak lainnya di wilayah Pihak tersebut, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, sebagai berikut:
 - (i) benda bergerak dan benda tidak bergerak serta hak-hak kebendaan lainnya seperti hipotek, hak gadai atau jaminan gadai;

¹ Untuk kepastian yang lebih baik, kebijakan-kebijakan wajib mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi investasi yang disahkan dan diumumkan oleh Pemerintah dari salah satu Pihak, dan disediakan untuk umum dalam bentuk tertulis.

- (ii) saham-saham, *stocks*, dan surat-surat utang perusahaan dari suatu badan hukum atau kepentingan dalam harta benda dari badan hukum tersebut;
- (iii) hak kekayaan intelektual, termasuk hak-hak yang terkait dengan hak cipta, hak paten dan model-model utilitas, desain-desain industrial, merek-merek dagang dan merek-merek jasa, indikasi-indikasi geografis, desain-desain tata letak sirkuit terpadu, nama-nama dagang, rahasia-rahasia dagang, proses-proses teknis, keterampilan, dan nama baik;
- (iv) konsesi-konsesi usaha² yang diberikan berdasarkan hukum atau berdasarkan suatu kontrak, termasuk konsesi untuk mencari, mengelola, mengurai atau menggali sumber daya alam; dan
- (v) klaim-klaim atas uang atau atas setiap pelaksanaan kontrak yang memiliki nilai keuangan.

Untuk tujuan definisi penanaman modal dalam Subayat ini, hasil-hasil yang ditanamkan harus diperlakukan sebagai penanaman modal dan setiap perubahan bentuk penanaman modal atau penanaman kembali modal atas aset-aset wajib tidak mempengaruhi karakternya sebagai penanaman modal;

² Konsesi usaha termasuk hak-hak kontraktual seperti hak-hak yang diberikan berdasarkan kontrak terima jadi (*turnkey*), konstruksi, manajemen, produksi atau pembagian hasil, konsesi-konsesi, atau kontrak-kontrak serupa lainnya dan dapat mencakup dana-dana penanaman modal untuk proyek-proyek seperti Skema-skema *Build-Operate and Transfer* (BOT) dan *Build-Operate and Own* (BOO).

- (e) "penanam modal dari suatu Pihak" adalah orang perseorangan atau badan hukum dari suatu Pihak yang ingin melakukan³, atau sedang melakukan, atau telah melakukan suatu penanaman modal di wilayah Pihak-pihak lainnya;
- (f) "badan hukum dari suatu Pihak" adalah setiap entitas hukum yang didirikan secara sah atau sebaliknya diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku dari suatu Pihak, baik bertujuan untuk memperoleh laba maupun sebaliknya, dan baik yang dimiliki oleh swasta maupun yang dimiliki oleh pemerintah, termasuk setiap korporasi, *trust*, kemitraan, kepemilikan tunggal, usaha patungan, atau asosiasi;
- (g) "kebijakan" adalah setiap hukum, peraturan, aturan, prosedur atau keputusan atau tindakan administratif yang berlaku umum, yang mempengaruhi para penanam modal dan/atau penanaman modal, yang diambil oleh salah satu Pihak termasuk:
- (i) pemerintah dan otoritasnya di tingkat pusat, wilayah atau lokal; dan
 - (ii) lembaga-lembaga nonpemerintahan dalam pelaksanaan wewenang-wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah dan otoritas tingkat pusat, wilayah atau lokal;

³ Untuk kepastian yang lebih baik, Para Pihak memahami bahwa seorang penanam modal yang "ingin melakukan" suatu penanaman modal mengacu pada seorang penanam modal dari setiap Pihak lainnya yang telah mengambil langkah-langkah aktif untuk memulai suatu proses pemberitahuan atau persetujuan, apabila sesuai, dalam rangka melakukan suatu penanaman modal.

- (h) **"MOFCOM"** adalah Kementerian Perdagangan Republik Rakyat China;
- (i) **"orang perseorangan dari suatu Pihak"** adalah setiap orang perseorangan yang memiliki kebangsaan atau kewarganegaraan dari, atau hak tinggal tetap di wilayah Pihak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangnya;⁴
- (j) **"hasil"** adalah jumlah-jumlah yang dihasilkan oleh atau diturunkan dari suatu penanaman modal, khususnya, walaupun tidak secara eksklusif, setiap laba, bunga, keuntungan modal, dividen, royalti atau biaya-biaya;
- (k) **"SEOM"** adalah Pertemuan Pejabat Ekonomi Senior ASEAN;
- (l) **"persetujuan WTO"** adalah Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, yang dibuat di Marrakesh, Maroko pada tanggal 15 April 1994, sebagaimana yang mungkin telah diubah.

⁴ Dalam hal Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam, yang tidak memberikan hak tinggal tetap kepada orang-orang asing atau memberikan kepada para penduduk tetapnya manfaat-manfaat yang sama seperti para penduduk asli atau warganegaranya, negara-negara tersebut tidak diwajibkan secara hukum untuk memberikan manfaat-manfaat dalam Persetujuan ini kepada para penduduk tetap dari setiap Pihak lainnya atau mengklaim manfaat-manfaat tersebut untuk para penduduk tetapnya, apabila sesuai, kepada setiap Pihak lainnya.

Dalam hal China, sampai waktu di mana China telah memberlakukan undang-undang dalam negeri tentang perlakuan terhadap penduduk tetap dari negara-negara asing, penduduk tetap dari Pihak-pihak lain tersebut akan, dengan ketentuan bahwa terdapat timbal balik dari Pihak-pihak lainnya tersebut, diperlakukan dengan tidak kurang menguntungkan daripada perlakuan yang diberikan kepada penduduk tetap dari negara-negara ketiga, dalam keadaan yang serupa, apabila penduduk tetap tersebut melepaskan hak-hak mereka yang mungkin berasal dari ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian sengketa berdasarkan persetujuan-persetujuan atau kesepakatan-kesepakatan penanaman modal lainnya yang diraih antara China dan negara ketiga mana pun.

2. Definisi-definisi dari masing-masing istilah tersebut di atas wajib berlaku kecuali apabila konteks menentukan berbeda, atau apabila salah satu Pihak telah secara khusus mendefinisikan setiap bagian dari istilah-istilah tersebut di atas untuk diterapkan dalam komitmen-komitmen dan persyaratan-persyaratannya.
3. Dalam persetujuan ini, semua kata yang digunakan dalam bentuk tunggal akan mencakup bentuk jamaknya, dan semua kata dalam bentuk jamak akan mencakup bentuk tunggalnya, kecuali apabila konteksnya menentukan lain.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk meningkatkan penanaman modal dan menciptakan rezim penanaman modal yang liberal, fasilitatif, terbuka dan berdaya saing di ASEAN dan China melalui langkah-langkah berikut ini:

- (a) meliberalisasikan secara progresif rezim-rezim penanaman modal ASEAN dan China;
- (b) menciptakan kondisi yang mendukung untuk penanaman modal oleh penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya;
- (c) meningkatkan kerja sama di wilayah Pihak tersebut atas dasar yang saling menguntungkan;

- (d) mendorong dan meningkatkan arus penanaman modal di antara Para Pihak dan kerja sama di antara Para Pihak dalam hal-hal yang terkait dengan penanaman modal;
- (e) meningkatkan keterbukaan tentang aturan-aturan penanaman modal yang kondusif untuk peningkatan arus penanaman modal di antara Para Pihak; dan
- (f) memberikan perlindungan atas penanaman modal di ASEAN dan China.

Pasal 3

Lingkup Penerapan

1. Persetujuan ini wajib berlaku untuk kebijakan-kebijakan yang diterima atau dipertahankan oleh suatu Pihak terkait dengan:
 - (a) para penanam modal dari Pihak lainnya; dan
 - (b) penanaman modal dari para penanam modal dari Pihak lainnya di wilayahnya, yang wajib:
 - (i) berkenaan dengan China, keseluruhan wilayah kepabeanaan menurut definisi WTO pada saat aksesinya pada WTO pada tanggal 11 Desember 2001. Untuk maksud ini, untuk China, "wilayah" dalam Persetujuan ini merujuk kepada wilayah kepabeanaan di China; dan
 - (ii) berkenaan dengan Negara-negara Anggota ASEAN, wilayahnya masing-masing.

2. Kecuali diatur sebaliknya dalam Persetujuan ini, Persetujuan ini wajib berlaku untuk semua penanaman modal yang dilakukan oleh para penanam modal dari suatu Pihak di wilayah Pihak lainnya, baik yang dilakukan sebelum maupun sesudah mulai berlakunya Persetujuan ini. Untuk kepastian yang lebih baik, ketentuan-ketentuan Persetujuan ini tidak mengikat setiap Pihak terkait dengan setiap tindakan atau fakta yang terjadi atau dalam situasi apapun yang terjadi sebelum tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini.
3. Dalam hal untuk Thailand, Persetujuan ini wajib berlaku hanya dalam keadaan-keadaan di mana penanaman modal oleh suatu penanam modal dari Pihak lain di wilayah Thailand telah diakui, dan secara spesifik disetujui secara tertulis untuk dilindungi oleh lembaga-lembaganya yang berwenang⁵, sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan dalam negerinya.
4. Persetujuan ini wajib tidak berlaku untuk:
 - (a) setiap kebijakan perpajakan, Subayat ini wajib tidak mengurangi hak dan kewajiban para Pihak berkenaan dengan kebijakan-kebijakan perpajakan:
 - (i) apabila hak dan kewajiban yang terkait juga diberikan atau dikenakan berdasarkan Persetujuan WTO;
 - (ii) berdasarkan Pasal 8 (Pengambilalihan) dan Pasal 10 (Transfer dan Repatriasi Keuntungan);

⁵ Rincian nama dan alamat lengkap dari lembaga-lembaga yang berwenang tersebut yang bertanggung jawab atas pemberian persetujuan tersebut wajib diberitahukan kepada Pihak-pihak lainnya melalui Sekretariat ASEAN.

- (iii) berdasarkan Pasal 14 (Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara suatu Pihak dan Penanam Modal) hanya apabila sengketa dimaksud timbul sebagai akibat dari Pasal 8 (Pengambilalihan); dan
 - (iv) berdasarkan setiap konvensi pajak yang terkait dengan penghindaran pajak berganda;
- (b) hukum, peraturan, kebijakan atau prosedur yang berlaku umum yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa oleh badan-badan pemerintah atas barang dan jasa yang dibeli untuk keperluan pemerintah (pengadaan barang dan jasa pemerintah) dan bukan untuk maksud dijual kembali secara komersial atau dengan maksud untuk digunakan dalam pembuatan barang atau pemasokan jasa untuk dijual secara komersial;
- (c) subsidi atau hibah yang diberikan oleh suatu Pihak atau terhadap setiap ketentuan yang dikenakan bagi penerimaan atau penerimaan yang berkelanjutan terhadap subsidi atau hibah dimaksud, baik yang ditawarkan secara eksklusif bagi para penanam modal dan penanaman modal dalam negeri atau tidak;
- (d) jasa-jasa yang dipasok dalam menjalankan kewenangan pemerintahan oleh badan atau otoritas yang relevan dari suatu Pihak. Untuk maksud-maksud Persetujuan ini, jasa yang dipasok dalam menjalankan kewenangan pemerintah adalah setiap jasa yang dipasok bukan untuk tujuan komersial atau juga tidak

ditujukan untuk persaingan dengan satu atau lebih pemasok jasa;
dan

(e) kebijakan-kebijakan yang diterima atau dipertahankan oleh suatu Pihak yang mempengaruhi perdagangan jasa.

5. Meskipun telah diatur pada Subayat 4(e), Pasal 7 (Perlakuan atas Penanaman Modal), Pasal 8 (Pengambilalihan), Pasal 9 (Kompensasi atas Kerugian), Pasal 10 (Transfer dan Repatriasi Keuntungan), Pasal 12 (Subrogasi) dan Pasal 14 (Sengketa Penanaman Modal antara suatu Pihak dan Penanam Modal) wajib berlaku secara *mutatis mutandis* untuk setiap kebijakan yang mempengaruhi pemasokan jasa oleh suatu pemasok jasa dari suatu Pihak melalui kehadiran komersial di wilayah Pihak lainnya, tetapi hanya sepanjang apabila terkait dengan penanaman modal dan kewajiban berdasarkan Persetujuan ini, tanpa memperhatikan apakah suatu sektor jasa dimaksud terjadwal dalam Jadwal Komitmen-komitmen Spesifik dari Pihak dimaksud yang dibuat berdasarkan Persetujuan mengenai Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China yang ditandatangani di Cebu, Filipina pada tanggal 14 Januari 2007 maupun tidak.

Pasal 4

Perlakuan Nasional

Masing-masing Pihak, di wilayahnya, wajib memberikan kepada para penanam modal dari Pihak lainnya dan penanaman modalnya perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan, dalam keadaan yang sama, bagi para penanam modalnya sendiri dan penanaman modalnya berkenaan dengan pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian, perawatan, penggunaan, penjualan, likuidasi atau bentuk-bentuk lain dari penutupan penanaman modal dimaksud.

Pasal 5

Perlakuan yang Sama

1. Masing-masing Pihak wajib memberikan kepada para penanam modal dari Pihak lainnya dan penanaman modalnya perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan, dalam keadaan yang serupa, kepada para penanam modal dari setiap Pihak lainnya atau negara ketiga dan/atau penanaman modal mereka berkenaan dengan pendaftaran, pendirian, akuisisi, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian, perawatan, penggunaan, penjualan, likuidasi atau bentuk-bentuk lain dari penutupan penanaman modal dimaksud.
2. Meskipun telah diatur pada Ayat (1), apabila suatu Pihak memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada para penanam modal dari Pihak lainnya atau negara ketiga beserta penanaman modalnya berdasarkan setiap perjanjian atau pengaturan dimasa mendatang di

mana Pihak tersebut merupakan suatu pihak, Pihak tersebut wajib tidak diberikan kewajiban untuk memberikan perlakuan dimaksud kepada para penanam modal dari setiap Pihak lainnya atau terhadap penanaman modal dari para penanam modal dimaksud. Namun demikian, atas permintaan dari Pihak lainnya, Pihak tersebut wajib memberikan kesempatan yang memadai untuk merundingkan manfaat-manfaat yang diberikan didalamnya.

3. Perlakuan, sebagaimana diatur pada Ayat (1) dan Ayat (2), wajib tidak memasukkan:
 - (a) setiap perlakuan preferensial yang diberikan kepada para penanam modal beserta penanaman modalnya berdasarkan setiap perjanjian bilateral, regional atau internasional yang telah ada, atau setiap bentuk kerjasama ekonomi atau regional dengan setiap bukan Pihak; dan
 - (b) setiap perlakuan preferensial yang telah ada maupun yang diberikan dimasa mendatang kepada para penanam modal dan/atau terhadap penanaman modalnya dalam setiap perjanjian atau pengaturan antara atau antara Negara-negara Anggota ASEAN atau antara setiap Pihak dan wilayah-wilayah kepabeanan yang terpisah.
4. Untuk kepastian yang lebih baik, kewajiban dalam Pasal ini tidak meliputi suatu persyaratan untuk suatu Pihak untuk memperluas bagi para

penanam modal dari Pihak lainnya prosedur-prosedur penyelesaian sengketa selain daripada yang tercantum dalam Persetujuan ini.

Pasal 6

Kebijakan-kebijakan yang Tidak Sesuai

1. Pasal 4 (Perlakuan Nasional) dan Pasal 5 (Perlakuan yang Sama) tidak berlaku untuk:
 - (a) setiap kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai yang telah ada atau yang baru yang dipertahankan atau diambil dalam wilayahnya;
 - (b) terus berlanjutnya atau perubahan atas kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai yang dimaksud dalam Subayat (a).
2. Para Pihak akan berupaya untuk menghapuskan secara progresif kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai.
3. Para Pihak akan melakukan pembahasan sesuai dengan Pasal 24 (Peninjauan Kembali) dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan pada Pasal 2 (a) dan Pasal 2(e). Para pihak akan berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut yang akan diawasi oleh lembaga berdasarkan Pasal 22 (Pengaturan Kelembagaan).

Pasal 7

Perlakuan Terhadap Penanaman Modal

1. Masing-masing Pihak wajib memberikan perlakuan penanam modal dari para penanam modal Pihak lainnya perlakuan yang adil dan setara serta perlindungan dan keamanan penuh.
2. Untuk kepastian yang lebih baik:
 - (a) perlakuan yang adil dan setara merujuk kepada kewajiban masing-masing Pihak untuk tidak menolak keadilan dalam setiap proses hukum atau administratif; dan
 - (b) perlindungan dan keamanan penuh mensyaratkan masing-masing Pihak untuk mengambil setiap kebijakan yang mungkin diperlukan secara wajar untuk memastikan perlindungan dan keamanan penanaman modal dari para penanam modal Pihak lainnya.
3. Suatu penentuan bahwa telah terdapat suatu pelanggaran terhadap ketentuan lain dalam Persetujuan ini, atau terhadap suatu perjanjian internasional yang terpisah, wajib tidak memutuskan bahwa telah terdapat pelanggaran terhadap Pasal ini.

Pasal 8

Pengambilalihan

1. Suatu Pihak wajib tidak mengambil alih, menasionalisasi atau mengambil kebijakan-kebijakan serupa ("pengambilalihan") terhadap penanaman

modal dari penanam modal dari Pihak yang lain, kecuali ketentuan-ketentuan berikut ini terpenuhi:

- (a) untuk kepentingan publik;
- (b) sesuai dengan hukum dalam negeri yang berlaku, termasuk prosedur-prosedur hukum;
- (c) dilakukan berdasarkan azas nondiskriminatif; dan
- (d) berdasarkan pembayaran kompensasi sesuai dengan yang dimaksud pada Ayat (2).

2. Kompensasi dimaksud wajib sebesar dengan nilai pasar yang wajar dari penanaman modal yang diambilalih pada saat pengambilalihan penanaman modal diumumkan kepada publik atau pada saat pengambilalihan terjadi, yang mana yang lebih awal, dan wajib dapat ditransfer secara bebas dalam mata uang yang dapat digunakan secara bebas dari negara penerima. Nilai pasar yang wajar tersebut wajib tidak mencerminkan setiap perubahan nilai pasar yang terjadi karena pengambilalihan dimaksud telah diketahui oleh publik sebelumnya.
3. Kompensasi tersebut wajib diselesaikan dan dibayarkan tanpa penundaan yang tidak wajar. Dalam hal terjadi penundaan, kompensasi tersebut wajib mencakup bunga dengan tingkat suku bunga komersial yang sedang berlaku sejak tanggal pengambilalihan sampai tanggal pembayaran⁶.
Kompensasi tersebut, termasuk setiap bunga yang dihasilkan, wajib dapat

⁶ Untuk Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam, apabila terjadi penundaan, tingkat suku bunga dan pembayaran atas kompensasi untuk pengambilalihan penanaman modal para penanam modal dari Pihak lainnya wajib ditentukan sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan dimaksud diberlakukan atas dasar nondiskriminasi terhadap penanaman modal dari para penanam modal dari Pihak lainnya atau dari negara yang bukan Pihak.

dibayar dalam mata uang dimana penanaman modal tersebut dilakukan sebelumnya atau apabila diminta oleh penanam modal tersebut, dalam mata uang yang dapat digunakan secara bebas.

4. Meskipun telah diatur pada Ayat (1), (2), dan (3), setiap kebijakan pengambilalihan yang terkait dengan tanah wajib ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam negeri yang berlaku beserta setiap perubahan-perubahannya dari pihak yang mengambil alih, dan wajib berdasarkan peraturan pembayaran kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas.
5. Apabila suatu Pihak mengambilalih aset dari suatu badan hukum yang dimasukkan atau ditujukan berdasarkan peraturan perundang-undangannya, dan di mana para penanam modal dari Pihak lainnya memiliki saham-saham, Pihak tersebut wajib memberlakukan ketentuan-ketentuan dari ayat-ayat sebelumnya untuk memastikan bahwa kompensasi tersebut dibayarkan kepada para penanam modal tersebut sebesar bunga-bunga dalam aset-asetnya yang diambilalih.
6. Pasal ini wajib tidak berlaku untuk penerbitan perizinan yang bersifat wajib yang diberikan untuk hak-hak kekayaan intelektual sesuai dengan Persetujuan mengenai Aspek-aspek Hak atas Kekayaan Intelektual yang terkait dengan Perdagangan dalam Lampiran 1C pada Persetujuan WTO.

Pasal 9

Kompensasi untuk Kerugian

Para penanam modal dari suatu Pihak yang penanaman modal di wilayah Pihak lainnya mengalami kerugian sebagai akibat dari perang atau konflik bersenjata, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan di wilayah Pihak lainnya tersebut wajib diberikan oleh Pihak tersebut, berkenaan dengan restitusi, ganti rugi, kompensasi atau penyelesaian lainnya, tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Pihak tersebut, dalam keadaan yang serupa, bagi para penanam modal dari setiap negara ketiga atau kepada warganegaranya sendiri, yang mana yang lebih menguntungkan.

Pasal 10

Transfer dan Repatriasi Keuntungan

1. Masing-masing Pihak wajib mengizinkan semua transfer berkenaan dengan penanaman modal di wilayahnya oleh suatu penanam modal dari setiap Pihak lainnya yang akan dilakukan dalam setiap mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas dengan nilai tukar pasar yang sedang berlaku pada tanggal transfer dimaksud, dan mengizinkan transfer dimaksud yang akan ditransfer secara bebas ke dalam dan ke luar wilayahnya tanpa penundaan. Transfer dimaksud wajib meliputi:

- (a) modal awal, ditambah setiap modal tambahan yang digunakan untuk mempertahankan atau memperluas penanaman modalnya⁷;
- (b) laba bersih, keuntungan modal, dividen, royalti, biaya perizinan, biaya bantuan teknis, dan biaya teknis dan pengelolaan, bunga, dan pendapatan terkini lainnya yang timbul dari setiap penanaman modal dari penanam modal dari setiap Pihak lainnya;
- (c) hasil-hasil dari sebagian atau seluruh penjualan atau likuidasi seluruh atau sebagian dari penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal dari setiap Pihak lainnya;
- (d) dana-dana untuk pembayaran kembali terhadap peminjaman atau hutang yang diberikan oleh penanam modal dari suatu Pihak kepada penanam modal dari setiap Pihak lainnya dimana masing-masing Pihak telah mengakuinya sebagai penanaman modal;
- (e) pendapatan bersih dan kompensasi-kompensasi lainnya dari orang perseorangan dari setiap Pihak lainnya, yang dipekerjakan dan diizinkan untuk bekerja sehubungan dengan suatu penanaman modal di wilayahnya;
- (f) pembayaran yang dilakukan berdasarkan suatu kontrak yang dilakukan oleh para penanam modal dari setiap Pihak lainnya, atau penanaman modalnya, termasuk pembayaran yang dilakukan berdasarkan suatu transaksi hutang; dan

⁷ Para Pihak memahami bahwa rujukan untuk "modal awal, ditambah setiap modal tambahan yang digunakan untuk mempertahankan atau memperluas penanaman modal" hanya memberlakukan penyelesaian yang berhasil atas prosedur-prosedur persetujuan untuk penanaman modal ke dalam berikut ini.

- (g) pembayaran yang dilakukan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 8 (Pengambilalihan) dan Pasal 9 (Kompensasi untuk Kerugian).
2. Masing-masing Pihak wajib memberikan untuk transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlakuan yang sama mengurungkan sebagaimana diberikan, dalam keadaan serupa, untuk transfer yang berasal dari penanaman modal yang dilakukan para penanam modal dari setiap Pihak lainnya atau setiap negara ketiga.
 3. Meskipun telah diatur pada ayat (1) dan ayat (2), suatu Pihak dapat mencegah atau menunda suatu transfer melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang setara, yang tidak diskriminasi, dan dengan itikad baik yang berkaitan dengan:
 - (a) kepailitan, kehilangan kemampuan atau kapasitas untuk melakukan pembayaran, atau perlindungan terhadap hak-hak para kreditur;
 - (b) tidak terpenuhinya persyaratan transfer dari Pihak penerima berkenaan dengan perdagangan, atau penanganan surat berharga, efek berjangka, pilihan-pilihan, atau turunan-turunannya;
 - (c) tidak terpenuhinya kewajiban pajak;
 - (d) kejahatan atau pelanggaran pidana dan pemulihan terhadap proses tindak pidana;
 - (e) jaminan sosial, jaminan hari tua atau skema tabungan wajib;
 - (f) kepatuhan terhadap keputusan proses yudisial atau administratif;

- (g) keuntungan-keuntungan dari pemutusan hubungan kerja yang berkaitan dengan kompensasi buruh yang terkait dengan, antara lain, proyek-proyek penanaman modal asing yang ditutup; dan
 - (h) pelaporan keuangan atau penyimpanan catatan transfer apabila diperlukan untuk membantu penegakan hukum atau lembaga-lembaga pengatur keuangan.
4. Untuk kepastian yang lebih baik, transfer-transfer sebagaimana dimaksud pada Ayat-ayat sebelumnya wajib mematuhi formalitas-formalitas yang relevan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam negeri dari Pihak penerima berkaitan dengan saling bertukar administrasi, sepanjang peraturan perundang-undangan dimaksud tidak akan digunakan sebagai alat untuk menghindari kewajiban-kewajiban suatu Pihak berdasarkan Persetujuan ini.
5. Tidak satupun dalam ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban para Pihak sebagai anggota-anggota IMF berdasarkan Pasal-Pasal Persetujuan IMF, termasuk penggunaan tindakan pertukaran yang sesuai dengan Pasal-Pasal Persetujuan IMF, dengan syarat bahwa suatu Pihak wajib tidak mengenakan pembatasan-pembatasan terhadap setiap transaksi modal yang tidak konsisten dengan komitmen-komitmen spesifiknya berdasarkan Persetujuan ini berkenaan dengan transaksi-transaksi dimaksud, kecuali:
- (a) berdasarkan Pasal 11 (Kebijakan untuk Mengamankan Neraca Pembayaran); atau

- (b) atas permintaan IMF; atau
- (c) apabila, dalam keadaan pengecualian, perpindahan modal menyebabkan, atau mengancam menyebabkan, gangguan ekonomi atau keuangan yang serius di Pihak yang bersangkutan, dengan syarat bahwa pembatasan-pembatasan dimaksud tidak mempengaruhi hak dan kewajiban para Pihak sebagai anggota WTO berdasarkan ayat (1) Pasal XI GATS, dan kebijakan-kebijakan dilakukan sesuai dengan ayat (2) dalam Pasal 11 Persetujuan ini, *mutatis mutandis*.

Pasal 11

Kebijakan untuk Mengamankan Neraca Pembayaran

1. Dalam hal terjadi kesulitan pembayaran dan keuangan eksternal yang serius atau ancaman terhadapnya, suatu Pihak yang bersangkutan dapat menerima atau mempertahankan pembatasan-pembatasan pada penanaman modal, termasuk pembayaran atau transfer yang terkait dengan penanaman modal. Hal ini diakui bahwa tekanan-tekanan khusus pada neraca pembayaran dari suatu Pihak dalam proses pembangunan ekonomi dapat memerlukan penggunaan pembatasan-pembatasan untuk memastikan, antara lain, dipertahankannya suatu tingkat cadangan keuangan yang memadai untuk pelaksanaan program pembangunan ekonominya.
2. Pembatasan-pembatasan sebagaimana dirujuk pada ayat (1) wajib:

- (a) konsisten dengan Pasal-Pasal Persetujuan IMF;
 - (b) tidak bersifat diskriminasi di antara para Pihak;
 - (c) menghindari kerusakan yang tidak diperlukan terhadap kepentingan-kepentingan komersial, ekonomi, dan keuangan dari Pihak lainnya;
 - (d) tidak melebihi daripada yang diperlukan yang berhubungan dengan keadaan-keadaan sebagaimana digambarkan pada ayat (1);
 - (e) bersifat sementara dan dihapuskan secara bertahap seiring dengan situasi sebagaimana diuraikan pada ayat (1) yang telah diperbaiki; dan
 - (f) diterapkan sedemikian rupa bahwa setiap Pihak lainnya diperlakukan tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada setiap negara pihak ketiga.
3. Setiap pembatasan yang diterima atau dipertahankan oleh suatu Pihak berdasarkan ayat (1) atau setiap perubahan di dalamnya, wajib dengan segera diberitahukan kepada para Pihak lainnya.

Pasal 12

Subrogasi

1. Dalam hal suatu Pihak atau suatu badan, lembaga, badan pengatur atau korporasi yang ditunjuk olehnya, sebagai hasil suatu ganti rugi yang telah diberikan berkenaan dengan suatu penanaman modal atau setiap bagian daripadanya, melakukan pembayaran untuk penanam modalnya sendiri

berkenaan dengan setiap klaimnya berdasarkan Persetujuan ini, para Pihak yang bersangkutan lainnya wajib mengakui bahwa Pihak sebelumnya atau setiap badan, lembaga, badan pengatur atau korporasi yang ditunjuk olehnya berhak atas subrogasi untuk menggunakan haknya dan mengajukan klaim-klaim atas setiap penanam modalnya sendiri. Hak-hak atau klaim-klaim yang disubrogasikan atau ditransfer wajib tidak lebih besar daripada hak-hak atau klaim-klaim asalnya dari penanam modal tersebut.

2. Apabila suatu Pihak atau setiap badan, lembaga, badan pengatur atau korporasi yang ditunjuk olehnya telah melakukan suatu pembayaran kepada suatu penanam modal dari Pihak tersebut dan telah mengambil alih hak-hak dan klaim-klaim dari penanam modal tersebut, penanam modal itu wajib tidak, kecuali diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama Pihak tersebut atau badan tersebut, lembaga, badan pengatur atau korporasi yang ditunjuk olehnya yang melakukan pembayaran, sesuai dengan hak-hak atau klaim-klaim terhadap Pihak yang lain tersebut.

Pasal 13

Sengketa Antara Para Pihak

Ketentuan-ketentuan Persetujuan mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China yang ditandatangani di Vientiane, Laos

tanggal 29 November 2004 wajib berlaku atas penyelesaian sengketa antara atau di antara para Pihak berdasarkan Persetujuan ini.

Pasal 14

Sengketa Penanaman Modal antara suatu Pihak dan suatu Penanam Modal

1. Pasal ini wajib berlaku untuk sengketa penanaman modal antara suatu Pihak dan suatu penanam modal dari Pihak yang lainnya berkenaan dengan dugaan pelanggaran terhadap suatu kewajiban dari Pihak sebelumnya berdasarkan Pasal 4 (Perlakuan Nasional), Pasal 5 (Perlakuan yang Sama), Pasal 7 (Perlakuan terhadap Penanaman Modal), Pasal 8 (Pengambilalihan), Pasal 9 (Kompensasi untuk Kerugian), dan Pasal 10 (Transfer dan Repatriasi Keuntungan), yang menyebabkan penanam modal tersebut mengalami kerugian atau kerusakan yang terkait dengan penanaman modalnya berkenaan dengan pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian atau penjualan, serta penutupan dari suatu penanaman modal lainnya.
2. Pasal ini wajib tidak berlaku:
 - (a) untuk sengketa penanaman modal yang timbul karena peristiwa-peristiwa yang terjadi, atau sengketa-sengketa penanaman modal yang telah diselesaikan, atau telah diproses berdasarkan hukum atau arbitrase, sebelum mulai berlakunya Persetujuan ini;

- (b) dalam kasus-kasus di mana penanam modal yang bersengketa mempunyai kebangsaan atau kewarganegaraan dari Pihak yang bersengketa tersebut.
3. Para pihak yang sengketa wajib, sejauh mungkin, menyelesaikan sengketa tersebut melalui konsultasi.
4. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan sebagaimana diatur berdasarkan ayat (3) dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permintaan tertulis untuk konsultasi dan perundingan, kecuali para pihak yang sengketa menyepakati sebaliknya, sengketa tersebut dapat diselesaikan berdasarkan pilihan dari penanam modal:
- (a) pada pengadilan atau mahkamah administratif dari Pihak yang bersengketa, dengan syarat bahwa pengadilan atau mahkamah administratif tersebut memiliki kewenangan yurisdiksi; atau
- (b) berdasarkan Konvensi Pusat Internasional Penyelesaian Sengketa-sengketa Penanaman Modal Tingkat Internasional (ICSID) dan Aturan ICSID mengenai Prosedur untuk Proses Beracara Arbitrase⁸, dengan syarat bahwa baik Pihak yang bersengketa dan Pihak yang tidak sedang bersengketa merupakan para pihak pada Konvensi ICSID; atau
- (c) berdasarkan Aturan Fasilitas Tambahan ICSID, dengan syarat bahwa salah satu Pihak yang bersengketa atau Pihak yang tidak

⁸ Dalam hal untuk Filipina, penyampaian suatu klaim berdasarkan Konvensi ICSID dan Aturan ICSID mengenai Prosedur untuk Proses Beracara Arbitrase wajib tunduk pada kesepakatan tertulis antara para pihak yang bersengketa dalam hal suatu sengketa penanaman modal terjadi.

bersengketa merupakan salah satu pihak dalam Konvensi ICSID;
atau

(d) untuk proses arbitrase berdasarkan aturan-aturan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Perdagangan Internasional; atau

(e) apabila para pihak yang bersengketa menyepakati, untuk setiap lembaga arbitrase lainnya atau berdasarkan setiap aturan-aturan arbitrase lainnya.

5. Dalam hal suatu sengketa telah disampaikan kepada suatu pengadilan dalam negeri yang berwenang, sengketa tersebut dapat disampaikan untuk proses penyelesaian sengketa internasional, dengan syarat bahwa penanam modal yang bersangkutan telah menarik kasusnya dari pengadilan dalam negeri tersebut sebelum keputusan final telah tercapai dalam kasus tersebut. Dalam hal untuk Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, apabila penanam modal telah menyampaikan sengketa dimaksud kepada pengadilan yang berwenang atau mahkamah administratif masing-masing atau kepada salah satu prosedur arbitrase sebagaimana diatur pada Subayat 4(b), 4(c), 4(d) atau 4(e), pilihan prosedur tersebut bersifat final.
6. Penyampaian suatu sengketa untuk konsiliasi atau proses arbitrase berdasarkan Subayat 4(b), 4(c), 4(d) atau 4(e) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini wajib memenuhi syarat-syarat atas:

- (a) pengajuan sengketa untuk konsiliasi atau proses arbitrase tersebut dilakukan dalam waktu 3 (tiga) tahun pada saat dimana penanam modal yang bersengketa menyadari, atau seharusnya secara wajar telah menyadari, suatu pelanggaran kewajiban berdasarkan Persetujuan ini yang menyebabkan kerugian atau kerusakan terhadap penanam modal atau penanaman modalnya; dan
- (b) penanam modal yang bersengketa memberikan pemberitahuan secara tertulis yang wajib disampaikan setidaknya 90 (sembilan puluh) hari sebelum klaim tersebut disampaikan, kepada Pihak yang bersengketa mengenai keinginannya menyampaikan sengketa tersebut untuk konsiliasi atau proses arbitrase dimaksud. Setelah penerimaan pemberitahuan dimaksud, Pihak yang bersengketa dapat meminta kepada pihak penanam modal yang bersengketa untuk menjalani setiap prosedur peninjauan kembali administratif dalam negeri yang berlaku yang diuraikan dalam peraturan perundang-undangan dalam negerinya sebelum penyampain sengketa dimaksud berdasarkan Subayat 4(b), 4(c), 4(d) atau 4(e). Pemberitahuan tersebut wajib:
- (i) mengusulkan baik Subayat 4(b), 4(c), 4(d) atau 4(e) sebagai forum penyelesaian sengketa dan untuk Subayat 4(b), mengusulkan apakah konsiliasi atau proses arbitrase yang akan ditempuh;

- (ii) melepaskan hak untuk memulai atau melanjutkan setiap proses hukum, tidak termasuk proses hukum untuk kebijakan-kebijakan perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (7), sebelum setiap forum penyelesaian sengketa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berkaitan dengan ayat dimaksud yang dipersengketakan; dan
 - (iii) merangkum secara singkat dugaan pelanggaran dari Pihak yang bersengketa berdasarkan Persetujuan ini, termasuk Pasal-Pasal yang diduga telah dilanggar, dan kerugian atau kerusakan yang diduga diderita oleh penanam modal atau penanaman modalnya.
7. Tidak satu Pihak pun dapat menghalangi penanam modal yang bersengketa untuk mencari kebijakan-kebijakan perlindungan sementara, yang tidak melibatkan pembayaran terhadap kerusakan atau pembayaran terhadap muatan dari masalah yang dipersengketakan ini di hadapan pengadilan atau mahkamah arbitrase dari Pihak yang bersengketa, sebelum lembaga yang melakukan proses hukum dimaksud di hadapan forum penyelesaian sengketa yang dimaksud pada ayat (4), untuk perlindungan hak-hak dan kepentingannya.
8. Tidak satu Pihak pun wajib memberikan perlindungan diplomatik, atau membawa suatu klaim internasional, berkenaan dengan suatu sengketa dimana salah satu penanam modalnya dan siapapun dari Pihak lainnya

wajib telah menyepakati untuk menyampaikan atau memenuhi untuk konsiliasi atau proses arbitrase berdasarkan Pasal ini, kecuali Pihak yang lain tersebut telah gagal untuk mematuhi dan menyesuaikan dengan keputusan sebagaimana telah diambil untuk sengketa tersebut. Perlindungan diplomatik, untuk maksud-maksud Ayat ini, wajib tidak memasukkan pertukaran diplomatik tidak resmi untuk semata-mata bermaksud memfasilitasi suatu penyelesaian sengketa.

9. Apabila penanam modal mengklaim bahwa Pihak yang bersengketa telah melanggar Pasal 8 (Pengambilalihan) dengan menerima atau memberlakukan suatu kebijakan perpajakan, Pihak yang bersengketa dan Pihak yang tidak bersengketa wajib, atas permintaan dari Pihak yang bersengketa tersebut, menyelenggarakan konsultasi dengan maksud untuk menentukan apakah kebijakan perpajakan yang sedang disengketakan telah memberikan suatu dampak yang setara dengan pengambilalihan atau nasionalisasi. Setiap mahkamah yang dapat dibentuk berdasarkan Pasal ini wajib memberikan pertimbangan yang serius terhadap keputusan tersebut untuk kedua Pihak berdasarkan Ayat ini.
10. Apabila kedua Pihak gagal baik untuk memulai konsultasi tersebut atau untuk menentukan apakah kebijakan perpajakan tersebut memiliki dampak yang setara dengan pengambilalihan atau nasionalisasi dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal penerimaan permohonan konsultasi yang dimaksud pada ayat (4), penanam modal

yang bersengketa wajib tidak dihalangi untuk menyampaikan klaimnya untuk proses arbitrase sesuai dengan Pasal ini.

Pasal 15

Penolakan Pemberian Manfaat-manfaat

1. Dengan tunduk pada pemberitahuan dan konsultasi sebelumnya, suatu Pihak dapat menolak untuk memberikan manfaat-manfaat dari Persetujuan ini kepada:
 - (a) para penanam modal dari Pihak yang lain apabila penanaman modal tersebut dilakukan oleh suatu badan hukum yang dimiliki atau dikuasai oleh orang-orang dari pihak yang bukan merupakan suatu Pihak dan badan hukum tersebut tidak memiliki kegiatan usaha yang substansial di wilayah Pihak yang lain; atau
 - (b) para penanam modal dari Pihak yang lain di mana penanaman modal dilakukan oleh suatu badan hukum yang dimiliki atau dikuasai oleh orang-orang dari Pihak yang menolak.
2. Meskipun telah diatur pada ayat (1), untuk Thailand, berdasarkan perundang-undangan dan/atau peraturannya yang berlaku, Thailand dapat menolak untuk memberikan manfaat-manfaat Persetujuan ini terkait dengan perizinan, pendirian, akuisisi, dan perluasan penanaman modal kepada suatu penanam modal dari setiap Pihak lainnya yang merupakan badan hukum dari Pihak yang lain tersebut dan terhadap penanaman modal dari penanam tersebut modal apabila Thailand membuktikan

bahwa badan hukum tersebut⁹ dimiliki atau dikendalikan oleh orang perseorangan atau badan hukum dari pihak yang bukan merupakan suatu Pihak atau Pihak yang menolak.

3. Tanpa mengurangi ketentuan pada ayat (1), Filipina dapat menolak untuk memberikan manfaat-manfaat Persetujuan ini kepada suatu penanam modal dari Pihak yang lain dan terhadap penanaman modal dari penanam modal tersebut, apabila Filipina membuktikan bahwa penanam modal tersebut telah melakukan suatu penanaman modal yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Persemakmuran (*Commonwealth Act*) Nomor 108, yang berjudul "Undang-Undang untuk Menghukum Tindakan Penghindaran Undang-Undang mengenai Nasionalisasi Hak, Waralaba, atau Hak Istimewa Tertentu", sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 715, yang dikenal dengan nama lain sebagai "Undang-Undang *Anti-Dummy*", sebagaimana mungkin diubah.

⁹ (a) Untuk Thailand, badan hukum yang dimaksud dalam Pasal ini:

- (i) "dimiliki" oleh orang perseorangan atau badan hukum dari suatu Pihak atau pihak yang bukan merupakan suatu Pihak apabila lebih dari 50 (lima puluh) persen modal di dalamnya secara kemanfaatan dimiliki oleh orang-orang tersebut;
- (ii) "dikuasai" oleh orang perseorangan atau badan hukum dari suatu Pihak atau pihak yang bukan merupakan suatu Pihak apabila orang-orang tersebut memiliki kewenangan untuk menentukan sebagian besar direksinya atau dengan cara lain menentukan tindakan-tindakannya secara sah.

(b) Untuk Indonesia, Myanmar, Filipina, Vietnam, kepemilikan dan pengendalian adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam negerinya.

Pasal 16

Pengecualian Umum

1. Tunduk pada persyaratan bahwa kebijakan-kebijakan dimaksud tidak diberlakukan dengan cara yang akan membentuk suatu cara yang bertentangan atau diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan antara Para Pihak, atau para penanam modalnya atau penanaman modalnya apabila ketentuan-ketentuan sejenis berlaku, atau suatu pembatasan terselubung terhadap para penanam modal dari setiap Pihak atau penanaman modalnya yang dibuat oleh para penanam modal dari setiap Pihak, tidak satu pun dalam Persetujuan ini wajib ditafsirkan untuk menghalangi penerimaan atau penegakan oleh setiap Pihak terhadap kebijakan-kebijakan:
 - (a) yang diperlukan untuk melindungi moral masyarakat atau untuk memelihara ketertiban umum¹⁰;
 - (b) yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan;
 - (c) yang diperlukan untuk mengamankan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, termasuk yang berkaitan dengan:
 - (i) pencegahan terhadap praktik-praktik penipuan dan kecurangan yang berhubungan dengan dampak-dampak dari suatu wanprestasi pada suatu kontrak;

¹⁰ Untuk maksud subayat ini, catatan kaki 5 dalam Pasal XIV GATS digabungkan ke dalam dan menjadi bagian dari Persetujuan ini, *secara mutatis mutandis*.

- (ii) perlindungan terhadap kehidupan pribadi yang berkaitan dengan pengolahan dan penyebarluasan data pribadi dan perlindungan terhadap kerahasiaan catatan-catatan dan rekening-rekening pribadi; dan
 - (iii) keselamatan;
 - (d) yang ditujukan untuk memastikan pengenaan dan pengumpulan pajak langsung secara seimbang atau efektif¹¹ berkenaan dengan penanaman modal atau penanam modal dari setiap Pihak;
 - (e) dibebankan untuk perlindungan kekayaan nasional yang memiliki nilai seni, sejarah atau arkeologi; atau
 - (f) berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam yang tidak terbaharukan, apabila kebijakan-kebijakan dimaksud dilakukan secara efektif berkenaan dengan pembatasan-pembatasan pada produksi atau konsumsi dalam negeri.
2. Sepanjang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi pasokan jasa keuangan yang terkait, ayat (2) (Peraturan Dalam Negeri) dari Lampiran mengenai Jasa Keuangan GATS wajib dimasukkan ke dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini, secara *mutatis mutandis*.

¹¹ Untuk maksud subayat ini, catatan kaki 6 dalam Pasal XIV GATS digabungkan ke dalam dan menjadi bagian dari Persetujuan ini, secara *mutatis mutandis*.

Pasal 17

Pengecualian Keamanan

Tidak satu pun dalam Persetujuan ini wajib ditafsirkan:

- (a) mensyaratkan setiap Pihak untuk memberikan setiap informasi, yang pengungkapannya yang oleh Pihak tersebut dinilai bertentangan dengan kepentingan keamanan utamanya; atau
- (b) menghalangi setiap Pihak untuk mengambil setiap tindakan yang dinilai perlu untuk perlindungan kepentingan keamanan utamanya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) tindakan yang terkait dengan bahan-bahan yang mudah pecah dan melebur atau bahan-bahan turunannya;
 - (ii) tindakan yang terkait dengan lalu lintas senjata, amunisi, atau peralatan perang, dan lalu lintas barang-barang dan bahan-bahan lainnya yang dibawa secara langsung atau tidak langsung, dengan maksud untuk memasokan suatu pendirian militer;
 - (iii) tindakan yang diambil untuk melindungi prasarana umum penting, termasuk prasarana-prasarana komunikasi, listrik, dan air, dari upaya-upaya pelemahan yang dimaksudkan untuk melumpuhkan atau menurunkan kemampuan prasarana-prasarana dimaksud;

- (iv) tindakan yang diambil pada saat perang atau keadaan darurat lainnya dalam hubungan dalam negeri atau hubungan internasional; atau
- (c) menghalangi setiap Pihak untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Pasal 18

Kewajiban Lainnya

1. Apabila perundang-undangan dari setiap Pihak atau kewajiban-kewajiban internasional yang ada pada waktu mulai berlakunya Persetujuan ini atau dibentuk sesudahnya antara atau antar para Pihak yang menyebabkan suatu posisi yang memberikan penanaman modal dari penanam modal dari Pihak lainnya suatu perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang diberikan berdasarkan Persetujuan ini, posisi tersebut wajib tidak dipengaruhi oleh Persetujuan ini.
2. Masing-masing Pihak wajib mematuhi setiap komitmennya yang telah diberlakukan kepada para penanam modal dari Pihak lainnya sehubungan dengan penanaman modalnya.

Pasal 19

Transparansi

1. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan Persetujuan ini, masing-masing Pihak wajib:
 - (a) menyediakan melalui publikasi, semua hukum, perundang-undangan, kebijakan-kebijakan, dan pedoman-pedoman administratif yang relevan mengenai penerapan umum, yang sesuai dengan, atau mempengaruhi penanaman modal di wilayahnya.
 - (b) memberitahukan dengan segera dan sekurang-kurangnya setiap tahun kepada para Pihak lainnya mengenai setiap hukum, atau setiap perubahan atas setiap hukum, perundang-undangan, kebijakan-kebijakan atau pedoman-pedoman administratif yang telah ada, yang mempengaruhi secara signifikan terhadap penanaman modal di wilayahnya, atau komitmen-komitmennya berdasarkan Persetujuan ini.
 - (c) mendirikan atau menunjuk suatu badan pengaduan, atas permintaan dari setiap orang perseorangan, badan hukum atau salah satu dari para Pihak lainnya, semua informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dipersyaratkan untuk dipublikasikan atau disediakan berdasarkan Subayat (a) dan (b) dapat diperoleh dengan segera.

- (d) memberitahukan kepada para Pihak lainnya melalui Sekretariat ASEAN setidaknya sekali dalam setahun mengenai setiap perjanjian atau pengaturan yang terkait dengan penanaman modal yang akan datang yang memberikan setiap perlakuan preferensial dimana ia menjadi Pihak.
2. Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib mensyaratkan suatu Pihak untuk memberikan atau mengizinkan akses terhadap informasi rahasia, pengungkapan yang dapat menghambat penegakan hukum, atau sebaliknya bertentangan dengan kepentingan umum, atau yang akan mengurangi keabsahan kepentingan-kepentingan komersial dari khususnya badan-badan hukum, baik publik maupun swasta.
 3. Semua pemberitahuan dan komunikasi berdasarkan ayat (1) wajib dibuat dalam Bahasa Inggris.

Pasal 20

Peningkatan Penanaman Modal

Para Pihak wajib bekerja sama dalam memajukan dan meningkatkan kesadaran tentang ASEAN-China sebagai suatu kawasan penanaman modal melalui, antara lain:

- (a) meningkatkan penanaman modal ASEAN-China;
- (b) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan promosi penanaman modal;
- (c) mempromosikan acara-acara pencocokan usaha;

- (d) mengatur dan mendukung penyelenggaraan berbagai penerangan singkat dan seminar mengenai peluang penanaman modal dan tentang hukum, perundang-undangan, dan kebijakan mengenai penanaman modal; dan
- (e) memberikan penyebaran informasi mengenai isu-isu lain yang menjadi kepentingan bersama berkaitan dengan peningkatan dan fasilitasi penanaman modal.

Pasal 21

Fasilitasi Penanaman Modal

Berdasarkan peraturan perundang-undangannya, para Pihak wajib bekerja sama dalam memfasilitasi penanaman modal di antara ASEAN dan China melalui, antara satu sama lain:

- (a) menciptakan lingkungan yang diperlukan untuk semua bentuk penanaman modal;
- (b) menyederhanakan prosedur-prosedur untuk pengajuan dan persetujuan penanaman modal;
- (c) meningkatkan penyebarluasan informasi penanaman modal, termasuk aturan, perundang-undangan, kebijakan dan prosedur penanaman modal; dan
- (d) mendirikan pusat-pusat penanaman modal satu pintu di lokasi masing-masing Pihak penerima untuk memberikan bantuan dan

jasa-jasa konsultasi untuk sektor-sektor usaha, termasuk fasilitasi dalam pemberian perizinan lisensi dan izin.

Pasal 22

Pengaturan Kelembagaan

1. Sementara menunggu pembentukan suatu badan tetap, AEM-MOFCOM, dengan didukung dan dibantu SEOM-MOFCOM, wajib mengatur, mengawasi, mengoordinasi, dan meninjau kembali pelaksanaan Persetujuan ini.
2. Sekretariat ASEAN wajib memantau dan melaporkan kepada SEOM-MOFCOM mengenai pelaksanaan Persetujuan ini. Semua Pihak wajib bekerja sama dengan Sekretariat ASEAN dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
3. Masing-masing Pihak wajib menunjuk suatu kontak penghubung untuk memfasilitasi komunikasi antara para Pihak mengenai setiap hal sebagaimana tercakup dalam Persetujuan ini. Atas permintaan suatu Pihak, kontak penghubung dari Pihak termohon wajib mengidentifikasi kantor dinas atau pejabat yang bertanggung jawab untuk hal tersebut dan membantu dalam memfasilitasi dengan Pihak pemohon.

Pasal 23

Hubungan dengan Perjanjian Lainnya

Tidak satu pun dalam Persetujuan ini dapat mengurangi hak dan kewajiban yang telah ada dari suatu Pihak berdasarkan setiap perjanjian internasional lainnya di mana ia merupakan Pihak.

Pasal 24

Tinjauan Umum

AEM-MOFCOM atau wakil-wakil yang ditunjuknya wajib bertemu dalam waktu satu tahun sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini dan kemudian dua tahun sekali atau sebaliknya yang layak untuk meninjau kembali Persetujuan ini dengan maksud untuk memajukan tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 (Tujuan).

Pasal 25

Perubahan

Persetujuan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan secara tertulis oleh para Pihak dan perubahan-perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal atau tanggal-tanggal sebagaimana dapat disepakati oleh para Pihak.

Pasal 26

Lembaga Penyimpan

Untuk Negara-negara Anggota ASEAN, Persetujuan ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib dengan segera menerbitkan suatu salinan naskah resmi daripadanya pada masing-masing Negara Anggota ASEAN.

Pasal 27

Mulai Berlaku

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan Persetujuan ini.
2. Para Pihak wajib menyelesaikan prosedur-prosedur internal untuk mulai berlakunya Persetujuan ini.
3. Apabila suatu Pihak tidak dapat menyelesaikan prosedur internal untuk mulai berlakunya Persetujuan ini dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan Persetujuan ini, hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pihak dimaksud berdasarkan Persetujuan ini wajib dimulai 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan mengenai penyelesaian prosedur internalnya dimaksud.
4. Suatu Pihak, sejak penyelesaian prosedur internal untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, wajib memberitahukan kepada para Pihak yang lainnya secara tertulis.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan mengenai Penanaman Modal ini berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China.

DIBUAT di Bangkok, Thailand, pada tanggal Lima Belas Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan, rangkap dua dalam Bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

LIM JOCK SENG

Wakil Menteri Luar Negeri dan
Perdagangan

Untuk Republik Rakyat China:

CHEN DEMING

Menteri Perdagangan

Untuk Kerajaan Kamboja:

CHAM PRASIDH

Menteri Senior dan Menteri
Perdagangan

Untuk Republik Indonesia:

MARI ELKA PANGESTU

Menteri Perdagangan

Untuk Republik Demokratik Rakyat

Laos:

NAM VIYAKETH

Menteri Perindustrian dan

Perdagangan

Untuk Malaysia:

MUSTAPA MOHAMED

Menteri Perdagangan Internasional

dan Perindustrian

Untuk Uni Myanmar:

U SOE THA

Menteri Perencanaan Nasional dan

Pembangunan Ekonomi

Untuk Republik Filipina

PETER B. FAVILA

Sekretaris Perdagangan dan
Perindustrian

Untuk Republik Singapura:

LIM HNG KIANG

Menteri Perdagangan dan
Perindustrian

Untuk Kerajaan Thailand:

PORNTIVA NAKASAI

Menteri Perdagangan

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

VU HUY HOANG

Menteri Perindustrian dan
Perdagangan